



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 12 November 2021 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kudangan kemudian pindah di Nanga Bulik selama 12 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak masing masing bernama:
 - a) Anak 1 lahir tanggal 6 April 2004
 - b) Anak 2 lahir tanggal 18 November 2011Ke-2 anak tersebut dalam asuhan saya;
3. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan 06 tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ng



- Tergugat tidak betah tinggal di rumah dengan alasan rumah kami jelek katanya tidak sesuai dengan selera, sehingga dia sering marah-marah dan meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan alasan main ke tempat teman atau pergi keluar kota, setiap malam Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk, Tergugat pulang ditanya Penggugat baik-baik kemudian marah-marah dan berjalan selalu sempoyongan dari mulutnya menyengat sekali aroma alkohol, bahkan Tergugat juga sering minum-minuman alkohol di rumah di depan anak-anak dan orang tua Penggugat, tidak peduli dengan waktu kalau Tergugat sudah minum alkohol. Tapi saya Penggugat tetap bertahan dengan semua kelakuan dan perilaku tergugat, sudah beberapa bulan kemudian Penggugat bertahan, tiba pada suatu malam dimana malam tersebut Tergugat mabuk berat dan mengamuk membanting semua perabotan di rumah sehingga barang-barang elektronik semua rusak dan mengancam, sehingga saya tidak tahan lagi, berawal dari malam itulah saya sebagai penggugat mulai berpikiran untuk pergi dari rumah kemudian pulang ke kampung halaman untuk sementara waktu dan membawa kedua anak saya sebelum saya menumpang untuk menempati rumah dinas yang ada di sekolahan SMK, Penggugat tidak tahan lagi kalau harus hidup serumah sebagai suami istri,
- Sebelum Tergugat pindah dengan kedua anak Tergugat setiap hari dan setiap malam marah-marah tanpa henti-hentinya di depan anak-anak dan orang tua Penggugat kemudian sering mencaci maki/menghina kami sekeluarga sampai akhirnya saya berpikir keras bagaimana supaya bebas dari Tergugat, sebelum Penggugat pergi dari rumah, sore itu Tergugat minta uang ke Tergugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saat itu Penggugat tidak ada uang sebesar itu kemudian Tergugat memaksa bahkan mengancam saya kalau tidak mendapatkan uang sebesar itu Penggugat akan dibunuh dan Penggugat pun minta keringanan untuk kurang dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Tergugat mengurangi menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan catatan besok pagi jam 9.00 WIB sudah ada uang tersebut, saya sebagai Penggugat berusaha mencari uang tersebut dan menyerahkannya ke Tergugat, sejak saat itulah saya memutuskan keluar dan pergi dari rumah kembali ke rumah orang tua sementara waktu yaitu pada tanggal 18 bulan 9 tahun 2017 dan selama kurang lebih 4 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal tidak satu rumah lagi Tergugat tinggal di Jl. Maskaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaruh Nanga Bulik dan saya tinggal di Perumahan Dinas Guru di SMK XX bulik dan selama itu sampai saat ini tidak ada hubungan lagi;

- Dan sejak pisah rumah kurang lebih 4 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 November 2021, tanggal 25 November 2021 dan tanggal 1 Desember 2021 telah dipanggil secara patut dan sah, namun Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah untuk datang menghadap di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 13 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Nikah, yang dikeluarkan Ketua Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Kudangan, tanggal 25 April 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, tanggal 5 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, tanggal 20 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tanggal 6 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan sepupu istri Saksi;
 - Bahwa Saksi juga mengenali Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 April 2005 di Kapuas secara agama Hindu Kaharingan, namun pada saat itu Saksi tidak hadir di acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Anak 1 dan anak kedua bernama Anak 2;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sehari-hari bekerja sebagai PNS, dimana Penggugat merupakan guru di sekolah SMA dan Tergugat bekerja di Disperindagkop Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik saja;
 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena ada masalah dalam rumah tangga, karena pihak Tergugat sering pulang terlambat ke rumah karena sering dinas luar kota;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi tahu ada pertengkaran dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis karakter Tergugat;
 - Bahwa orang tua Penggugat ada meminta tolong orang tua Tergugat untuk menyampaikan upaya perdamaian namun, Tergugat tidak ada datang karena pihak Tergugat tidak ada komunikasi, kemudian kami menyerahkan Tergugat kepada kakak tertua Tergugat di Lamandau untuk meminta bercerai namun kakak Tergugat tidak ada menjawabnya dan tidak ada mendatangi kami untuk meminta maaf meskipun saat itu kami masih menunggu pihak Tergugat datang kembali, sebenarnya pihak keluarga tidak ingin mereka bercerai;
 - Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama Penggugat, mereka masing-masing pergi meninggalkan rumah dan rumah tersebut kosong sekarang;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di kampung bersama kakek dan neneknya, orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu di mana keberadaan Tergugat sekarang;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan teman Saksi yang Saksi kenal mulai tahun 2008 sebagai rekan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namun Saksi tidak kenal dekat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 April 2005 di Kapuas secara agama Hindu Kaharingan, namun pada saat itu Saksi tidak hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Anak 1 dan anak kedua bernama Anak 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sehari-hari bekerja sebagai PNS, dimana Penggugat merupakan guru di sekolah SMK XX dan Tergugat bekerja di Disperindagkop Kabupaten Lamandau;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena ada masalah dalam rumah tangga, karena Tergugat sering pulang terlambat ke rumah karena sering dinas luar kota dimana Tergugat tidak bisa dihubungi melalui telepon, sehingga Penggugat was-was karena Tergugat dari jam 20.00 WIB belum sampai rumah namun sampai rumah pada jam 02.00 WIB, jadi Penggugat bertanya kepada teman Penggugat perihal keberadaan Tergugat, jadi kemudian Tergugat diolok-olok temannya mengatakan Penggugat tidak sabaran, setelah Tergugat datang malah marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi tahu pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa mulai terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 saat acara pesparawi di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa karakter Tergugat sangat ramah di luar rumah, namun Tergugat di rumah sering marah-marah dan main tangan, dimana saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Saksi pernah melihat bibir Penggugat dalam keadaan biru lebam, Penggugat bercerita bahwa ada ditampar Tergugat namun Saksi tidak pernah melihat pemukulan tersebut, kemudian Penggugat juga bercerita bahwa Penggugat seperti ditekan, salah sedikit dipukul, kemudian Penggugat dilarang tidur, apabila berdiri sedikit Penggugat dipukul;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita kakak sepupu Saksi di Pangkalan Bun bertanya kepada Saksi apakah Penggugat meninggal dunia dan Saksi menjawab bahwa Penggugat masih hidup, karena sepupu Saksi bercerita bahwa Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sudah meninggal dunia dan Tergugat tinggal di barakan di Pangkalan Bun jalan Ratu Mangku dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat tidak ada menceritakan upaya perdamaian dari pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama Penggugat, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Penggugat selalu ditahan oleh Tergugat dan rumah tersebut sudah disewakan kepada orang lain yaitu Pendeta, kemudian Penggugat sekarang sudah pindah ke rumah dinas SMK XX di Jalan Meranti di Nanga Bulik dan Saksi tidak pernah melihat keberadaan Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di kampung bersama kakek dan neneknya, yaitu orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Tergugat ada menafkahi Penggugat dan anak-anaknya namun berdasarkan cerita Penggugat, sekarang Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa Saksi tidak tahu di mana keberadaan Tergugat sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 April 2003 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau sesuai Akta Perkawinan No. 00/CS-NB/XII/2005 pada tanggal 5 Desember 2005;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 November 2021, tanggal 25 November 2021 dan tanggal 1 Desember 2021, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut diatas dan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dapat ditunjukkan keasliannya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara baik itu alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan yang sesuai kartu identitas berlatar di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P2)
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu Kaharingan yang bernama Samuel Sandan pada tanggal 9 April 2003, dan pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau sesuai Akta Perkawinan No. 00/CS-NB/XII/2005 pada tanggal 5 Desember 2005 (*vide* bukti surat P-4);
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga telah dilaksanakan peneguhan di hadapan Pendeta Bambang Ekalomba di Gereja Yohanes Kudangan pada tanggal 23 April 2006, sebagaimana Buku Nikah Nomor: 00/BPHMJGKE/Kdg/KTN/IV/06 yang dikeluarkan Ketua Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Kudangan, tanggal 25 April 2006 (*vide* bukti surat P-3);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 (*vide* bukti surat P-2, P-5 dan P-6);
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, kemudian mulai goyah dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, salah satu alasannya karena Tergugat sering pulang terlambat ke rumah dan sering dinas luar kota;
- Bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup serumah sebagai suami istri, maka Penggugat mulai pergi dari rumah sejak tanggal 18 September 2017 ke kampung halaman untuk sementara waktu membawa kedua anak, sebelum akhirnya Penggugat menempati rumah dinas yang ada di sekolah SMK XX, di Jalan Kabupaten Lamandau, Kelurahan Nanga Bulik, Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 18 September 2017 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi;
- Bahwa tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan pernikahan dari Tergugat maupun keluarga Tergugat;
- Bahwa telah terbit Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 00/428/2021 tentang Pemberian Izin Perceraian (*vide* bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, sesuai bukti surat P-1, P-2 dan domisili Penggugat sekarang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu Kaharingan yang bernama XX pada tanggal 9 April 2003, dan pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau sesuai Akta Perkawinan No. 00/CS-NB/XII/2005 pada tanggal 5 Desember 2005;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga telah dilaksanakan peneguhan di hadapan Pendeta XX di Gereja Yohanes Kudangan pada tanggal 23 April 2006, sebagaimana Buku Nikah Nomor: 00/BPHMJGKE/Kdg/KTN/IV/06 yang dikeluarkan Ketua Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Kudangan, tanggal 25 April 2006 sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 sebagaimana bukti surat P-2, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, salah satu alasannya karena Tergugat sering pulang terlambat ke rumah dan sering dinas luar kota. Berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2017, namun Saksi-saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran tersebut, hanya mendengar dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup serumah sebagai suami istri, maka Penggugat mulai pergi dari rumah sejak tanggal 18 September 2017 ke kampung halaman untuk sementara waktu membawa kedua anak, sebelum akhirnya Penggugat menempati rumah dinas yang ada di sekolah SMK XX, di Jalan Kabupaten Lamandau, Kelurahan Nanga Bulik, Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 18 September 2017 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi, hal ini diperkuat dengan keterangan dari Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan pernikahan dari Tergugat maupun keluarga Tergugat, hal ini diperkuat dengan keterangan dari Saksi 1;

Menimbang, bahwa telah terbit Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 00/428/2021 tentang Pemberian Izin Perceraian sebagaimana bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa tanpa lebih lanjut menguraikan alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaidah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* pada pokoknya adalah menyangkut alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan petitum ke-1 (kesatu) ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah terpenuhi, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga menurut Majelis Hakim walaupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan amar tersebut, namun dalam petitum subsidair Penggugat yang meminta putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sesuai dengan aturan tersebut di atas dengan tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat, petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Penggugat yang pada pokoknya meminta pembebanan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa dihadiri Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 00/CS-NB/XII/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.
Ttd.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp300.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)